




**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG  
KABUPATEN SOLOK**

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurunia yang tak terhingga, sehingga Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2023 telah dapat disusun. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Renstra Perangkat Daerah Tahun Rencana dimaksud. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran yang diharapkan akan dicapai satu tahun kedepan serta program dan kegiatan pembangunan untuk mencapainya.

Pada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat kami sampaikan satu persatu pada kesempatan ini diucapkan banyak terimakasih atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Arosuka,      Februari 2022  
**Kepala Dinas PUPR,**

**EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST.MM**  
**NIP. 19711205 199703 2 006**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3.1 Maksud .....	5
1.3.2 Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	25
2.5 Usulan Program dan Kegiatan .....	32
 <b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan .....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	38
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan .....	40
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>48</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 .....	9
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 .....	24
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku kepentingan .....	32
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	39
3.5 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PUPR Tahun 2023 .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Proses Perencanaan Daerah.....	2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra-PD) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok (Dinas PUPR) Tahun Anggaran 2023 ini memberi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Solok dalam Tahun 2023. Penyusunan Renja ini akan diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA-PD) Dinas PUPR Kabupaten Solok 2021-2026.

Renja merupakan pedoman perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan PD secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan *breakdown* dari Renstra-PD selama 5

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra-PD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Gambar 1. Proses Perencanaan Daerah





Dari bagan alur di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra Perangkat Daerah sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, maka setiap perangkat daerah akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas PUPR disusun dalam bentuk dokumen Renja Dinas PUPR yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS yang berisi uraian program dan kegiatan, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun RKA yang berisi uraian belanja per kegiatan, sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

Guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan perangkat daerah dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan harus berpedoman juga kepada arah dan kebijakan pembangunan propinsi dan nasional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Bupati Solok Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renja Dinas PUPR Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan PD.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kabupaten Solok, antara lain:



1. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan titik tolak melakukan evaluasi kinerja tahunan;
2. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas PUPR dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Kabupaten Solok antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Solok;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PUPR dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;



3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PUPR dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
4. Memberikan pedoman pada pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR Tahun 2023;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2) dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah (Tahun n-1), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

#### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

#### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

#### **Bab V Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahun 2023

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA**

#### **PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Tahun 2021. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi hasil/keluaran yang direncanakan serta faktor penyebabnya.

Dinas PUPR melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2021 sebanyak 3 urusan, 10 program, 18 kegiatan yang dijabarkan dalam 35 subkegiatan. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2021 ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yakni dari capaian kinerja input dan capaian kinerja output, Capaian kinerja input ditinjau dari persentase serapan anggaran yang disediakan untuk program/kegiatan. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan output ditinjau dari persentase realisasi kinerja yang dapat dilaksanakan dengan membandingkan terhadap target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan kinerja hasil/keluaran program, kegiatan dan subkegiatan Dinas PUPR Tahun 2021 sebesar 80,52% untuk realisasi keuangan dan 89,55% realisasi fisik, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:





[illegible]













Dari Tabel 2.1 diketahui tingkat realisasi Renja Tahun 2021 terhadap Renstra Dinas PUPR Tahun 2021-2026 adalah sebesar 30,60 % dengan uraian proram/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraannya di dukung oleh program/kegiatan, sub kegiatan berikut :

- ❖ Program Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari tiga kegiatan :
  - 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi embung sebanyak 9 bh;
  - 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota, yaitu : Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 81 DI. (2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan , pada sub kegiatan ini telah dilakukan OP dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebanyak 10 DI;
- ❖ Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum :

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan, yaitu Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi / dipeliharahan SPAM sebanyak 15 paket yang tersebar di beberapa nagari.
- ❖ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu (1) Pembangunan/Penyediaan Sub Kegiatan Pengolahan Setempat, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan tangki septik skala komunal sebanyak 22 unit. (2) pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan 1 unit MCK

❖ Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yaitu penataan bangunan dan lingkungan, pada sub kegiatan ini telah terealisasi dokumen perencanaan, pengawasan dan unit gedung yang terbangun/terpelihara sebanyak 1 paket

❖ Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi IJUK Nasional yang telah diterbitkan, pada sub kegiatan telah dilakukan penerbitan 10 rekomendasi IJUK.

❖ Program Penyelenggaraan jalan

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri atas 5 sub kegiatan yaitu : (1) Pembangunan jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 6943,3 M . (2) Rekonstruksi jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rekonstruksi jalan sepanjang 8000 M. (3) Pemeliharaan Jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 8322,51 M. (4) Pemeliharaan rutin jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 188.140 M. (5) Pembangunan jembatan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan rehabilitasi/rekonstruksi jembatan sepanjang 152 M.

❖ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan ini telah dilakukan penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dengan sub kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang, pada sub kegiatan ini telah diterbitkan sejumlah 78 rekomendasi izin pemanfaatan ruang



❖ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan sub kegiatan Pengelolaan Runag Terbuka Hijau, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Solok seluas 60 Ha.

❖ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kbaupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu (1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan Jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pembangunan LPJU sebanyak 3 paket. (2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkappaan Jalan, pada sub kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan LPJU sebanyak 154 jaringan.

Dari program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021, khusus pelaksanaan kegiatan dari Tahun 2016 s/d 2020 dapat mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan namun untuk Tahun 2021 terdapat 36 paket kegiatan yang tidak terlaksana mengingat pengalokasian anggarannya pada APBD Perubahan sehingga mengingat efisiensi waktu proses E-PL maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas PUPR Kabupaten Solok termasuk salah satu OPD yang wajib menyusun SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah digunakan



indikator sasaran strategis dan indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan Tabel 4.1 Renstra-PD Tahun 2021-2026 Dinas PUPR Kabupaten Solok.

Capaian kinerja Dinas PUPR berdasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok Nomor: 050/122/Dinas PUPR-2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategisnya, Dinas PUPR memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan capaian seperti terlihat pada Tabel 2.2.

**TABEL II.2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM  ( OUTCOME )	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	VOLUME / SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAT
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	12	13	14		
1	Ketaatan terhadap RTW			%	55	57	58	59	60	N/A	57	58			
2	Tingkat kemitapan jalan Kabupaten			%	61.80	63.80	65.80	67.80	69.80	N/A	63.80	65.80			
3	Rasio Luas DI kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi			%	44.2	48.2	52.2	56.2	60.2	N/A	48.2	52.2			
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang terlindungi			%	79.27	80.27	82.27	84.27	86.27	N/A	80.27	82.27			
5	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			%	71.27	72.27	73.73	75.27	77.27	N/A	72.27	73.73			
6	Persentase gedung dan lingkungan pemerintah berondisi baik			%	52	53	54	55	56	N/A	53	54			
7	Indeks Kepuasan aparatur			%	2.86	3.01	3.16	3.31	3.46	N/A	3.01	3.16			

Capaian Persentase ketaatan terhadap RTRW dihitung dengan formulasi : "*Total rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan dibagi total permohonan yang masuk dikali seratus persen*". Capaian kinerja ini diperoleh dengan cara membandingkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh TKPRD dengan permohonan masyarakat, dengan hasil 100%. Target kinerja Tahun 2021 sebesar 50% sehingga persentase capaiannya diperoleh dengan cara membagi realisasi dengan target (100% dibagi 75%) kemudian dikalikan 100% dengan hasil 138,89 %.

Capaian Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten dihitung dengan formulasi: "*Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik atau Sedang dibagi panjang jalan kabupaten seluruhnya dikali seratus persen*". Pada Tahun 2021 panjang jalan mantap adalah 707,587 Km . Setelah dikalkulasikan dengan panjang jalan kabupaten seluruhnya 1.172,5 Km maka didapatkan realisasi capaian Tahun 2021 sebesar 60,348 % . Jika dibandingkan dengan dengan target tahun yaitu 59,80 % maka diperoleh persentase capaian Tahun 2021 sebesar 100,92 % . Ini menunjukkan capaian kinerja untuk indikator tingkat kemantapan jalan adalah **sangat baik**.

Capaian indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Yang Terlindungi dihitung dengan formulasi: "*Jumlah Rumah tangga Yang mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Terlindungi dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten Solok dikali seratus persen*." Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi adalah 75,22 %. Dengan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi adalah 118.966 unit rumah maka diperoleh realisasi sebesar 75,22 %. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 maka diperoleh capaian 96,10 %, maka persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi termasuk kategori sangat baik.

Capaian persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah 50,90 % dengan formulasi "*Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dibagi jumlah rumah tangga di Kabupaten Solok dikali 100 %*", dengan



jumlah rumah yang memiliki akses sanitasi layak sebanyak 60.544 unit rumah dan jumlah rumah tangga di Kabupaten Solok adalah 118.966 RT maka diperoleh realisasi tahun 2021 sebesar 50,90 %. Jika dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2021 maka diperoleh persentase capaian Tahun 2021 sebesar 72,43 %. Penurunan angka ini disebabkan oleh adanya perubahan formulasi penghitungan indikator sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 serta adanya perubahan data BPS dengan data disdukcapil terkait data jumlah rumah tangga.

Capaian Persentase gedung dan lingkungan pemerintah berkondisi baik dihitung berdasarkan formulasi "*Jumlah gedung pemerintah berkondisi baik dibagi jumlah gedung pemerintah di Kabupaten Solok di kali 100 %*". Persentase gedung dan lingkungan pemerintah yang berkondisi baik Tahun 2021 adalah 55,50 %. Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2021 yang sebesar 50,00 % maka diperoleh persentase capaian Tahun 2021 diperoleh 111,00 %. Indikator ini menunjukkan kinerja untuk gedung dan lingkungan pemerintah yang berkondisi baik memiliki kinerja sangat baik.

Capaian diatas didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada lingkup Dinas PUPR.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu strategis diperoleh dari analisis permasalahan internal dan tantangan serta peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Optimalisasi data base infrastruktur secara valid dan terintegrasi
3. Peningkatan kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang)

3. Peningkatan kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang)
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Dinas PUPR dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan kinerja aparatur Dinas PUPR agar terwujudnya reformasi birokrasi)
5. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor

#### **2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang perencanaan, bahwa setiap pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun rancangan RKPD yang berisikan rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk tahun kedepannya. Rancangan akhir RKPD pada umumnya berisikan jabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan juga memuat isu-isu strategis yang ada baik itu dari Kementerian maupun dari Pemerintah Provinsi. Untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan representatif, diperlukan analisa perencanaan pembangunan yang berbasis kepada tingkat kebutuhan daerah. Sehingga dengan adanya proses perbandingan ini, pada akhirnya dapat dilihat apakah RKPD yang telah disusun bisa mencerminkan kebutuhan pembangunan. Review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Hasil review menunjukkan bahwa rancangan akhir RKPD telah mengakomodir kebutuhan program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2022. Pernyataan ini diperkuat dengan target capaian hasil analisis kebutuhan mencapai 98,45%.

















[illegible]

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan isyarat bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan beberapa pendekatan yaitu politis, teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up sehingga pendekatan-pendekatan perencanaan tersebut seluruh unsur atau pihak terkait terlibat dalam pembangunan.

Perencanaan di Kabupaten Solok telah mengakomodir pendekatan-pendekatan perencanaan dan juga telah menerapkan sistem perencanaan berbasis elektronik melalui aplikasi SIPD (untuk penyusunan rencana kerja). Termasuk usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tersebut akan dilakukan seleksi sesuai prioritas yang telah disepakati oleh perwakilan dari masyarakat dan stakeholder terkait pada masing-masing tingkatan yang muaranya akan diteruskan ke OPD pelaksana.

Usulan yang telah masuk ke OPD didalam aplikasi khususnya yang terkait dengan infrastruktur akan dilakukan identifikasi serta inventarisasi ke lapangan untuk menganalisis urgensi dan kondisi eksisting lokasi. Apabila usulan tersebut dianggap layak maka sesuai dengan kemampuan daerah maka usulan tersebut akan menjadi paket pekerjaan dalam Renja Dinas PUPR Tahun 2023 dan apabila anggaran daerah tidak memadai maka akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun berikutnya. Usulan Program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

**TABEL 3.2.5**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Subsistem dan Sub Kegiatan, Kegiatan / output)	VOLUME / SATUAN	ANAK DANA	RET	SUMBER DANA
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG SERIKUTAN DENGAN PELAKSANAAN DAERAH</b>						
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				96.443.344.732		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				11.422.161.388		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				229.797.698		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	10 Dokumen	110.711.698	DAU	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	113.085.422	DAU	APBD
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				8.899.899.340		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	8.899.899.340	DAU	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Dokumen	11.806.550	DAU	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Belanja/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	22.000.000	DAU	APBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18 Dokumen	22.000.000	DAU	APBD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				64.000.000		
	Simulasi Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Simulasi Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125 orang	64.000.000	DAU	APBD
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				295.427.197		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.876.112	DAU	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.000.000	DAU	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	52.331.585	DAU	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.349.520	DAU	APBD
	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Paket	145.000.000	DAU	APBD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha</b>				2.300.000.000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah / jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0	0	DAU	APBD
	Pengadaan Alat Berat		Jumlah Alat berat yang tersedia	0 unit	2.300.000.000	DAU	APBD
	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah</b>				68.480.434		
	Pengadaan Jasa Sertifikasi		Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sertifikasi	1 Laporan	2.200.000	DAU	APBD
	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	66.280.434	DAU	APBD
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah</b>				918.390.000		
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	28 unit	100.000.000	DAU	APBD
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Alat Berat yang Diperbaiki dan Dibayarkan Perawatannya	16 unit	0	DAU	APBD
	Pemeliharaan/Pertambahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dimodifikasi	7 unit	180.000.000	DAU	APBD
	Pemeliharaan/Pertambahan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dimodifikasi	2 unit 20 m	190.000.000	DAU	APBD
	<b>PROGRAM PEMSELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				18.384.127.081		



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Subsistem dan Sub Kegiatan, Kegiatan / Output)	VOLUME / SATUAN	Jumlah Dana	KET	SUMBER DANA
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaturan Pasir pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>5.135.000.000</b>		
	Relevansi Erupsi dan Penampungan Air Lainnya		Jumlah Erupsi dan Penampungan Air Lainnya yang Dinefektifkan	10 unit	1.521.000.000	DAU	APRO
1	DAM SUNGAI JONGKORON JONGKORON SUBPANG	PANGSANG, KEC. JALUNG BAWA			10.100.000,00	DAU	APRO
2	DAM PENANJANG SUNGAI JONGKORON TALIUN BAWA	KUMAR, KEC. BUKIT SUNDI			82.111.000,00	DAU	APRO
3	DAM SUNGAI KAMBI	SAMPAN DATA, KEC. TIOO LURAH			130.400.000,00	DAU	APRO
4	DAMUNG KIRING PARTA	KOTO ANAK, KEC. LOMBANG JAYA			86.300.000,00	DAU	APRO
5	BAMU BANGUN CHO DATANG GUMATI	TALANG BAMBUNG, KEC. HEBIRAN GUMATI			185.300.000,00	DAU	APRO
6	DAMUNG TAKUNG ALAI	TAKUNG ALAI, KEC. KAKITO BHEKUM			130.270.000,00	DAU	APRO
7	Tanggul Bering Air Hilang Jorong Air Hilang	Lambang Jaya			330.000.000,00	DAU	APRO
8	Tanggul Bering Air Hilang Jorong - Tanggul Bering Jorong Pagar	Lambang Jaya			400.000.000,00	DAU	APRO
9	Tanggul Bering Jorong Pagar	Kabung			1.107.000.000,00	DAU	APRO
	<b>Normalisasi/Pemeliharaan Sungai</b>		Perpanjang Sungai yang Dinefektifkan dan Dinefektifkan	1 km	1.690.000.000	DAU	APRO
	<b>Operasi dan Pemeliharaan Sungai</b>		Perpanjang Sungai yang Dinefektifkan	1 km	600.000.000	DAU	APRO
	<b>Pengembangan dan Penguasaan Sistem Irigasi Primer</b>				<b>13.089.127.841</b>		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemeliharaan		Perpanjang Jaringan Irigasi Pemeliharaan yang Dinefektifkan	60 Di	11.899.127.081	DAU	APRO
	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi (JRI)</b>						
1	Sal. Tembung (Rabi)	Bingit, X Koto Bingit		30,00	120.140.000,00	DAU	APRO
2	Sal. Tembung (Rabi)	Bingit, X Koto Bingit		111,46	1.710.400.000,00	DAU	APRO
3	Sal. Tembung (Rabi)	Cipak, Gunung Teling		30,00	1.022.940.000,00	DAU	APRO
4	Sal. Tembung (Rabi)	Ar Loo, Pagar Bering		21,42	2.402.590.000,00	DAU	APRO
5	Sal. Tembung (Rabi)	Koto, Bukit Sudi		65,75	1.444.361.000,00	DAU	APRO
6	Sal. Tembung (Rabi)	Berak, Ar. Tigo, Hilang Gantang		60,22	820.000.000,00	DAU	APRO
7	Sal. Tembung (Rabi)	Berak, Pagar Bering			820.000.000,00	DAU	APRO
8	Sal. Tembung (Rabi)	Pagar Bering, Jorong Bering		110,71	820.000.000,00	DAU	APRO
9	Sal. Tembung (Rabi)	Ar Loo, X Koto Bingit		37,42	820.000.000,00	DAU	APRO
10	Sal. Tembung (Rabi)	Pagar Bering, Bukit Sudi		60,56	820.000.000,00	DAU	APRO
11	Sal. Tembung (Rabi)	Pagar Bering, X Koto Bingit			820.000.000,00	DAU	APRO
12	Sal. Tembung (Rabi)	Berak, T. Bering, X. Bering, Bering			820.000.000,00	DAU	APRO
13	Sal. Tembung (Rabi)	Berak, T. Bering, X. Bering, Bering		41,79	820.000.000,00	DAU	APRO
	<b>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan</b>		Perpanjang Jaringan Irigasi Pemeliharaan yang Dinefektifkan dan Dinefektifkan	18 Di	1.100.000.000	DAU	APRO
	<b>Pengembangan dan Penguasaan Sistem Irigasi (SRI)</b>						
1	Sal. Tembung (Rabi)	X Koto Bingit			30.000.000,00	DAU	APRO
2	Sal. Tembung (Rabi)	Lambang Jaya			50.000.000,00	DAU	APRO
3	Sal. Tembung (Rabi)	Gunung Teling			30.000.000,00	DAU	APRO
4	Sal. Tembung (Rabi)	Kabung			30.000.000,00	DAU	APRO
5	Sal. Tembung (Rabi)	Pagar Bering			30.000.000,00	DAU	APRO
6	Sal. Tembung (Rabi)	Lambang Jaya			30.000.000,00	DAU	APRO
7	Sal. Tembung (Rabi)	Kabung			30.000.000,00	DAU	APRO
8	Sal. Tembung (Rabi)	Gunung Teling			30.000.000,00	DAU	APRO
9	Sal. Tembung (Rabi)	Hilang Gantang			30.000.000,00	DAU	APRO
10	Sal. Tembung (Rabi)	Pagar Bering			30.000.000,00	DAU	APRO
11	Sal. Tembung (Rabi)	Jorong Bering			30.000.000,00	DAU	APRO
12	Sal. Tembung (Rabi)	X Koto Bingit			30.000.000,00	DAU	APRO
13	Sal. Tembung (Rabi)	Gunung Teling			30.000.000,00	DAU	APRO
14	Sal. Tembung (Rabi)	Gunung Teling			30.000.000,00	DAU	APRO
15	Sal. Tembung (Rabi)	Kabung			30.000.000,00	DAU	APRO
16	Sal. Tembung (Rabi)	X Koto Bingit			30.000.000,00	DAU	APRO
17	Sal. Tembung (Rabi)	X Koto Bingit			30.000.000,00	DAU	APRO
18	Sal. Tembung (Rabi)	Bukit Sudi			30.000.000,00	DAU	APRO
19	Sal. Tembung (Rabi)	X Koto Bingit			30.000.000,00	DAU	APRO
20	Sal. Tembung (Rabi)	Pagar Bering			30.000.000,00	DAU	APRO
21	Sal. Tembung (Rabi)	Lambang Jaya			30.000.000,00	DAU	APRO
22	Sal. Tembung (Rabi)	Hilang Gantang			30.000.000,00	DAU	APRO
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				<b>6.913.631.243</b>		
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air</b>				<b>6.913.631.243</b>		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan & Kawasan Perpipaan		Peningkatan Kapasitas SPAM & Perpipaan atau SPAM Tersebut	11 Paket	8.071.631.243	DAU	APRO
	Pembangunan Sistem Irigasi Jorong Bering Air Hilang (Sal. Bering Tigo)	Kec. Hilang Gantang		1 Paket	500.000.000	DAU	APRO
	Layanan Perpipaan Air Bersih Air Bersih Jorong Bering Tigo (Sal. Bering Tigo)	Kec. Hilang Gantang		2 Paket	200.000.000	DAU	APRO
	Layanan Perpipaan Air Bersih Air Bersih Jorong Bering Tigo (Sal. Bering Tigo)	Kec. B. Koto Bering Tigo		1 Paket	200.000.000	DAU	APRO
	Layanan pengembangan Perpipaan untuk wilayah Jorong Bering Tigo (Sal. B. Koto Bering Tigo)	Kec. B. Koto Bering Tigo		1 Paket	200.000.000	DAU	APRO
	Pembangunan SPAM Air Tawar Anasua	Kec. Gunung Teling		1 Paket	2.000.000.000	DAU	APRO
	Layanan SPAM Jorong Bering Tigo (Sal. B. Koto Bering Tigo)	Kec. B. Koto Bering Tigo		1 Paket	2.000.000.000	DAU	APRO
	Pengembangan Perpipaan SPAM Koto Bering Tigo (Sal. B. Koto Bering Tigo)	Kec. B. Koto Bering Tigo		1 Paket	600.000.000	DAU	APRO

[illegible]



NO	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Jumlah dan Sub Kegiatan, Kegiatan / m2/m3)	VOLUME / SATUAN	JMLAH DANA	KET	SUMBER DANA
13	Jalan Tj. Karetan - Bukit Kemuning	Kec. K. Alam Datar		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
14	Jalan Kato Sati - Samping Baka	Kec. K. Alam Datar		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
15	Jalan Simpang Belukar - Belukar	Kec. Payung Sekeloa		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
16	Jalan Gemp. Puncak - Air Kuning	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
17	Jalan Tampak Pauh - Pauh Taku	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
18	Jalan Lintang - KOTA	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
19	Jalan Gemp. Batu Baga - Baga	Kec. Lintang Gemp. Puncak		0,50 km	150.000.000	APBD	APBD
20	Jalan Lintang - Tampak Baka	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
21	Jalan Gemp. Batu - Puncak	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
22	Jalan Lintang - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
23	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
24	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
25	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
26	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
27	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
28	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
29	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
30	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
31	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
32	Jalan Gemp. Batu - Lintang	Kec. Lintang Gemp. Puncak		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
	Pembangunan Jalan		Panjang jalan yang Dibangun / Rekonstruksi / dan	5 km	10.531.840.881	DAU	DAU
	Pembangunan Beraka Jalan		Panjang jalan yang Dibangun / Rekonstruksi / dan	4 km	2.371.848.000	DAU	DAU
1	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
2	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
3	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
4	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
5	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
6	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
7	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
8	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
9	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
10	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
11	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
12	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
13	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
14	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
15	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
16	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
17	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
18	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
19	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
20	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
21	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
22	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
23	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
24	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
25	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
26	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
27	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
28	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
29	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
30	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
31	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
32	Jalan Candi - Ma Angin Taling	Kec. Candi Taling		1,00 km	150.000.000	APBD	APBD
	Pembangunan Jalan		Panjang jalan yang Dibangun / Rekonstruksi / dan	120 km	4.141.837.600	DAU	DAU
	Jalan Kertosono ke Baka dan Baka	Kertosono Baka		200,00 km	4.141.837.600	APBD	APBD
	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	12 m	7.182.795.401	DAU	DAU
1	Jembatan Kertosono ke Baka	Kec. Kertosono		25,2 m	3.520.400.000	APBD	APBD
2	Jembatan Kertosono ke Baka	Kec. Kertosono		15,2 m	3.520.400.000	APBD	APBD
3	Jembatan Kertosono ke Baka	Kec. Kertosono		40,2 m	3.817.395.399	APBD	APBD
	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang Dibangun / Rekonstruksi / dan	10 m	2.122.114.083	DAU	DAU
1	Jembatan Kertosono ke Baka	Kec. Kertosono		11,2 m	1.111.111.111	APBD	APBD
2	Jembatan Kertosono ke Baka	Kec. Kertosono		8,8 m	1.111.111.111	APBD	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN KONSTRUKSI				811.887.900		
	Pembangunan Jalan Konstruksi Nasional (Non)				811.887.900		



NO	PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kerja Program (jurnal) dan Sub Kegiatan, Kegiatan (jurnal)	VOLUME / SATUAN	JUMLAH DANA	KIT	SUMBER DANA
	Pemantauan dan Evaluasi UUR Nasional yang telah diterbitkan		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Risiko Sektor Subsektor dan Komoditas	100 dokumen	311.587.968	DAU	DAU
	<b>PROGRAM PENYELENGARAAN PEMATAAN RUANG</b>				<b>2.351.791.880</b>		
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota</b>				<b>1.339.746.955</b>		
	Pelaksanaan Persetujuan Subsektor, Evaluasi, Konsultasi Publikasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Subsektor, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	800.000.000	DAU	DAU
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Persetujuan Subsektor, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	151.000.000	DAU	DAU
1	Pengajuan Penataan Daerah Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subit Tahun 2021 - 2041	Kabupaten Subit	Tersajutnya dokumen penataan	1 Paket	150.000.000	DAU	APRO
	Soekesasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	3 Dokumen	64.708.925		DAU
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Tata Ruang</b>				<b>147.034.748</b>		
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Pemantauan dan Penataan yang dilakukan Jumlah Sosialisasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	24 Dokumen	121.024.740		DAU
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>500.000.000</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang yang dibuat Jumlah Rekomendasi dan Prinsip Penataan Ruang yang diterbitkan	24 Dokumen	500.000.000		DAU
	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Tahun	200.000.000		DAU
1	Pengadaan & Penetapan Runding Test Informasi Tata Ruang	Kabupaten Subit	Jumlah Test Penetapan	2 Paket	200.000.000	DAU	APRO
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>340.000.000</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	25 Dokumen	115.000.000		DAU
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	30 Dokumen	150.000.000		DAU
					<b>96.461.244.722</b>		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan Daerah merupakan keterpaduan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan pada pembangunan fisik dan penataan ruang dalam mendukung terwujudnya 5 (lima) poin visi Indonesia periode 2020-2024. Pembangunan infrastruktur merupakan poin penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2020-2024 yang telah diadopsi pada misi pembangunan daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Melalui **Misi ke 2 (Dua)** yaitu **"Meningkatkan Infrastruktur Berkeadilan"**, disamping juga harus ikut berperan dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih sebagaimana diamanatkan oleh **Misi ke 5** yaitu **"Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih"**

Peraturan Bupati Solok Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ruang yang aman, nyaman dan produktif di Kabupaten Solok.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan dengan mempertimbangkan misi ke dua dan misi ke lima Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA PEMENUHAN INFRASTRUKTUR  
BERKEADILAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS"**



Adapun sasaran penetapan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok antara lain :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur publik yang sesuai standar
- b. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

### 3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah di bidang Infrastruktur, pencapaian target keberlanjutan SDG's, program pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pencapaian target *Universal Access*.

Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas PUPR ditetapkan untuk mensukseskan visi Kepala Daerah dalam rangka **"Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat"**. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR mengemban **Misi ke satu dan ke empat. Misi ke 2** pada tujuan Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan dengan sasaran Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah serta meningkatkannya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan. Sedangkan **Misi 4** pada tujuan **Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah** dengan sasaran **Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Tahun 2023 sebanyak 9 program, 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp. 98.443.344.722,-. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :









1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01</
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------













[illegible]



[illegible]

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana kerja dan pendanaan indikatif Dinas PUPR Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PUPR Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	Ketaatan Terhadap RTRW	57,00 %	Rp. 2.051.791.680
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	63,80 %	Rp. 39.456.976.002
3	Rasio Luas DI Kewenangan Kabupaten Yang dilayani Jaringan Irigasi	48,20 %	Rp. 18.234.127.081
4	Presentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Terlindungi	80,27 %	Rp. 8.013.631.243
5	Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	72,27 %	Rp. 4.084.993.442
6	Persentase Gedung dan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	53,00 %	Rp. 13.694.924.511
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat	26,96 %	Rp. 311.587.900
8	Persentase sarana dan prasarana persampahan	60,00 %	Rp. 1.172.761.624
9	Indeks Kepuasan Aparatur	3,16	Rp. 11.422.551.239
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 98.443.344.722</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, diharapkan semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan berpedoman dan berpijak kepada Renja ini, sehingga arah pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adakalanya rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga hasil Renja perlu dilakukan evaluasi untuk target capaiannya. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana bisa dicari sumber pendanaan yang lain seperti dari APBD Pusat, APBD Provinsi maupun dari pihak swasta. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat kerja bulanan sehingga dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut.

Demikian Rencana Kerja Dinas PUPR ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Solok.

Arosuka, **Februari 2022**  
**KEPALA DINAS PUPR**

**EFFIA VIVI FORTUNA AD. ST.MM**  
**NIP. 19711205199703 2 006**